

# **LAPORAN TAHUNAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DDOKUMENTASI  
(PPID)**

**TAHUN 2024**



**BADAN KARANTINA INDONESIA**

**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN**

**PAPUA SELATAN**

**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN  
PAPUA SELATAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DDOKUMENTASI  
(PPID)**

**TAHUN 2024**

Jl. Peternakan Mopah Lama Kelurahan Rimba Jaya, Kecamatan Merauke  
Kabupaten Merauke, Papua. Telp (0971) 3331919 Kode Pos: 99611  
[http:// karantinaindonesia.papuaselatan.go.id /.](http://karantinaindonesia.papuaselatan.go.id/)  
[www.karantinaindonesia.go.id](http://www.karantinaindonesia.go.id)  
Email: [karantinapapuaselatan@karantinaindonesia.go.id](mailto:karantinapapuaselatan@karantinaindonesia.go.id)

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan Tahun 2024 dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada masyarakat atau public lainnya, baik secara langsung datang kepada Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan maupun tidak langsung yaitu melalui media internet. Dalam hal ini Pelayanan Informasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaksana PPID dalam Hal ini pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja Badan Publik sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan kegiatan PPID tahun 2024 nantinya diharapkan mampu untuk menggambarkan sejauh mana penyampaian informasi publik yang di butuhkan masyarakat atau publik tersampaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan telah diuraikan secara jelas pada laporan ini, diantaranya tujuan yang hendak dicapai, waktu dan pelaksanaan serta ouput dari pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan notulensi, materi serta dokumentasi.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksaannya PPID di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat dan professional dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat, serta dapat menjadikan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan hadir ditengah-tengah kebutuhan publik akan informasi yang di butuhkan.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadikan laporan ini juga dapat memaksimalkan pelayanan dan peyediaan informasi menuju era keterbukaan informasi yang tranparans terhadap pemerintah.

Merauke, Januari 2025

## **I.B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin akses publik terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik.

### **I. Maksud**

- a. Meningkatkan transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan, keputusan, dan informasi lainnya yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik.
- b. Meningkatkan akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah atau lembaga publik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

### **II. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan keterbukaan informasi, pemerintah atau lembaga publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat.
- b. Mengurangi korupsi keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi korupsi dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana dan sumber daya publik.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas keterbukaan informasi dapat membantu pemerintah atau lembaga publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya.

## **II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

### **II.A. MOTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID.**

Adapun maklumat pelayanan yang menjadikan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan dalam menjalankan tugas dan perannya dalam pelayanan masyarakat adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”, Maklumat pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dan menjadi Motto dari PPID Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan adalah SOTA, yang merupakan kepanjangan dari SIMPATIK, OBJEKTIF, TANGGUH, AMANAH.

Adapun makna dari motto SOTA, sebagai berikut :

#### **1. SIMPATIK**

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan memiliki prinsip dalam keterbukaan informasi publik yang memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, dan bersahabat. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan memahami dan menghargai kebutuhan dan perasaan masyarakat dalam mencari informasi.

#### **2. OBJEKTIF**

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam keterbukaan informasi publik. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan dalam memberikan informasi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.

#### **3. TANGGUH**

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengatasi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam menyediakan informasi publik. Balai Karantina Hewan

Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan teknologi.

#### 4. AMANAH

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan memiliki prinsip yang menekankan pentingnya kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam mengelola dan menyediakan informasi publik. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan juga memastikan bahwa informasi publik disediakan dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

### **II.B. REKAPITULASI PERMOHONAN.**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penggunaan layanan informasi publik pada Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan pada tahun 2024, berdasarkan rekapitulasi permohonan berdasarkan surat permohonan yang masuk pada masa periode tahun 2024 sejumlah 2 (dua) kali permohonan. Adapun jumlah permohonan penggunaan layanan PPID dapat di lihat pada tabel 1 :

**Tabel 1. Rekapitulasi Permonohonan Jumlah Infromasi Publik Dalam Periode Layanan bulan JANUARI-DESEMBER 2024**

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1	09 Oktober 2024	11 Oktober 2024	-	Chomariyah Nissa	Perorangan	Data Pengiriman Reptil melalui Bandara Mopah Bulan Januari s.d. September 2024	Dipenuhi	Telah Selesai Diproses
2	06 November 2024	08 November 2024	-	Loka Veteriner Jayapura	Badan Pemerintahan	Data Lalu Lintas Hewan / Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2017 – 2021 untuk mendukung analisa risiko secara kualitatif.	Dipenuhi	Telah Selesai Diproses

#### II.B.1 Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Usia

No	Kategori Usia	Jumlah (orang)
1.	Usia Remaja (13-19 tahun)	-
2.	Usia Dewasa Muda (20-39 tahun)	1
3.	Usia Dewasa (40-64 tahun)	1
4.	Lansia (65 Keatas)	-
<b>Total</b>		<b>2</b>

#### II.B.2 Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	1
2.	Perempuan	1
<b>Total</b>		<b>2</b>

#### II.B.3 Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Pekerjaan

No	Kategori Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Pengusaha	-
2.	Swasta	-
3.	BUMN	-
4.	ASN/TNI/POLRI	1
5.	Mahasiswa	1
<b>Total</b>		<b>2</b>

#### II.B.4 Jumlah Permohonan Informasi berdasarkan Kategori Pengelompokan

No	Kategori Pengelompokan	Jumlah (orang)
1.	Informasi Teknis Perkarantinaan	2
2.	Anggaran dan Keuangan	-
3.	Kepegawaian	-
4.	Hukum dan Peraturan Undang-Undangan	-
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	-
<b>Total</b>		<b>2</b>

### II.C. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA.

Pelayanan informasi publik pada tingkat Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan berjalan dengan baik dan diterima oleh staf untuk tingkat Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan dan staf yang menangani desiminasi untuk tingkat UK/UPT. Guna tertibnya pelayanan informasi maka akan dipersiapkan formulir yang memudahkan penyusunan laporan bagi setiap tamu yang membutuhkan pelayanan informasi.

Beberapa point yang perlu ditambahkan ialah perlu adanya sosialisasi kegiatan dalam bentuk penyampaian melalui media-media agar masyarakat juga dapat mendengar, melihat maupun membaca artikel tentang perkarantinaan dan informasi publik lainnya yang masyarakat butuhkan dapat di akses dengan mudah melalui browser yang disediakan disetiap satuan pelayanan, melalui kanal media sosial berupa facebook, Instagram, twitter, youtube dan media lainnya guna tercapainya sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun program dan kegiatan keterbukaan informasi publik pada Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu :

#### **A. Program**

##### 1. Penerbitan Informasi Publik

Menerbitkan informasi publik secara teratur melalui media cetak, elektronik, atau digital.

##### 2. Pelatihan dan Edukasi

Memberikan pelatihan dan edukasi kepada pegawai pemerintah dan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

##### 3. Pembuatan Standar Informasi

Membuat standar untuk informasi publik yang harus disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik.

#### **B. Kegiatan**

##### 1. Pengadaan Data dan Informasi

Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang relevan untuk disediakan kepada publik.

##### 2. Pembuatan Informasi Grafis

Membuat informasi grafis seperti infografis, video, dan animasi untuk memudahkan pemahaman informasi publik.

##### 3. Pengelolaan Media Sosial

Mengelola media sosial untuk menyebarkan informasi publik dan berinteraksi dengan masyarakat.

#### 4. Pengaduan dan Saran

Membuat sistem pengaduan dan saran untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan saran tentang keterbukaan informasi publik.

#### 5. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat

Bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi

Memantau dan mengevaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai.

Dengan demikian, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan mendukung program dan kegiatan keterbukaan informasi publik agar dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

### **II.D. SDM DAN ANGGARAN PPID.**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif sangat penting untuk menjalankan keterbukaan informasi publik. Berikut adalah beberapa aspek SDM yang terkait dengan keterbukaan informasi publik:

#### A. Kompetensi SDM

##### a. Pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik

Memahami prinsip-prinsip, tujuan, dan manfaat keterbukaan informasi publik.

##### b. Keterampilan komunikasi

Mampu menyampaikan informasi dengan jelas, efektif, dan ramah.

##### c. Keterampilan teknologi informasi

Mampu mengoperasikan sistem informasi dan teknologi untuk menyediakan informasi publik.

##### d. Keterampilan analisis dan evaluasi

Mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk memastikan keakuratan dan relevansi.

#### B. Peran dan Tanggung Jawab SDM

##### a. Petugas Informasi Publik

Bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.

##### b. Pengelola Sistem Informasi

Bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi dan teknologi untuk menyediakan informasi publik.

##### c. Pengembang Kebijakan

Bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk keterbukaan informasi publik.

##### d. Pengawas dan Evaluator

Bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keterbukaan informasi publik.

#### C. Pengembangan Kapasitas SDM

##### a. Pelatihan dan pengembangan

Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM.

##### b. Pengalaman Kerja

Memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengalaman kerja dan keterampilan melalui proyek-proyek dan kegiatan.

##### c. Kerjasama dan Kolaborasi

Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara SDM untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Tabel 2. Daftar Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1.	drh. Cahyono, M.H	Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan	Pengarah (PPID Kepala)
2.	Ning Tulasih, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab
3.	Willyal Predo Gultom, A.Md	PKT Terampil	Ketua
4.	M.Khafidul Akmal, A.Md.P	POPT Terampil	Anggota

## II.E. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana pelayanan informasi public yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan.

### A. Ruang PPID

Luas ruangan PPID yang berukuran 2.5 x 3 meter persegi, yang terdiri dari 1 (satu) unit meja, 4 (empat) unit kursi yang terdiri dari 2 (dua) unit kursi petugas dan 2 (dua) kursi tamu, 1 (satu) unit PC, 1(satu) unit printer.

### B. Publik Akses Internet

Akses free wifi di seluruh wilayah kantor Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan bagi penggunan jasa dengan tujuan memberikan layanan terbaik dan mempermudah bagi setiap pengguna jasa dalam mengakses jaringan untuk keperluan perkarantinaan.

### C. Menyediakan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik dan perkarantinaan yang dihasilkan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, Adapun juga setiap pengguna jasa yang dapat langsung datang, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan juga melakukan penyediaan informasi melalui :

1. Website : <http://karantinaindonesia.papuaselatan.go.id>
2. Email : [karantinapapuaselatan@karantinaindonesia.go.id](mailto:karantinapapuaselatan@karantinaindonesia.go.id)

3. Twitter : @karantinapapuaselatan
4. Instagram: @karantinapapuaselatan
5. Facebook: @karantinapapuaselatan
6. TikTok: @karantinapapuaselatan

### **III. PENUTUP**

#### **III.A. KESIMPULAN.**

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan telah berupaya untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien. Laporan ini telah menyajikan gambaran tentang kinerja pelayanan informasi publik Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan selama periode 2024.

#### **III.B. SARAN**

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan berharap bahwa laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan juga berharap bahwa pelayanan informasi publik dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.